

Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP Pasundan

Windy Sri Utami^{1*}, Lili Halimah², Neneng Triuspita³

¹windysu@stkippasundan.ac.id, ²lili.halimah@gmail.com, ³Triuspita.neneng@gmail.com

STKIP Pasundan Cimahi, Indonesia

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas dari kekerasan seksual di STKIP Pasundan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka diskriminasi dan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposif. Fokus kajian mencakup empat aspek utama: (1) upaya Satgas PPKS dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; (2) strategi dalam membangun kesadaran mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pencegahan; (3) kesiapan dan mekanisme tindak lanjut terhadap kasus yang terjadi; serta (4) hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satgas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengalami peningkatan, Satgas memiliki kesiapan struktural untuk menangani kasus, serta tantangan teknis masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistemik.

Kata Kunci: Satgas PPKS, kekerasan seksual, mahasiswa, kampus sehat

ABSTRACT This study aims to examine the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS Task Force) in creating a healthy and violence-free campus environment at STKIP Pasundan. The research is grounded in the increasing incidence of discrimination and sexual violence, particularly within higher education institutions. This qualitative research adopts a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, with informants selected purposively. The study focuses on four main aspects: (1) the efforts of the PPKS Task Force to provide students with understanding regarding the prevention and handling of sexual violence; (2) strategies to build student awareness and active participation in prevention efforts; (3) the task force's readiness and mechanisms to respond to incidents; and (4) internal and external challenges faced in the execution of duties. The findings reveal that students' understanding and awareness have improved, the task force is structurally prepared to handle cases, and several technical barriers remain that require systemic solutions.

Keywords: PPKS task force, sexual violence, students, healthy campus

Pendahuluan

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal sebagai gender terus menjadi perbincangan yang tidak pernah usai sampai saat ini. Pandangan gender ini menyebabkan berbagai masalah, perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, maka dari itu perempuan memiliki label atau penandaan bahwa perempuan itu mempunyai

posisi yang tidak penting atau dinomor duakan, dimana pandangan ini berasal dari gender. Masih banyak terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki, perempuan juga sering kali dianggap sebagai warga negara kelas dua atau *second citizen*. Bahkan lebih parahnya hal ini menjadi sebuah permasalahan yaitu diskriminasi gender di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta apapun hal lainnya terlepas dari perkawinan mereka (Pratiwi, 2017)

Menjadi perempuan di Indonesia akan memiliki tantangan tersendiri karena sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil di masyarakat. Faktor terjadinya diskriminasi gender salah satunya adalah paham patriarki. Paham patriarki yang sangat pesat di Indonesia, karena laki-laki selalu dianggap berada di atas perempuan dan yang dapat mempengaruhi aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa susunan sosial yang ada dalam masyarakat patriarki ini sering di dominasi oleh laki-laki daripada perempuan (Nurcahyo, 2016).

Abdullah Irwan (2016), menyebutkan bahwa diskriminasi gender telah menimbulkan sumber permasalahan bagi kehidupan perempuan. Pada Pasal 1 dari *Convention On The Elimination of All Forms off Discrimination Against Women/CEDAW* (2014), menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurang dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pengurangan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan. Bentuk-bentuk kekerasan gender diantaranya adalah subordinasi, stereotip gender, beban ganda, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender. Bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat martabat manusia (Unsriana, 2014)

Salah satu diskriminasi perempuan yang masih banyak ditemui adalah bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan,

bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar hukum. Kekerasan ditunjukan untuk membuktikan bahwa pelakunya (laki-laki) memiliki kekuatan yang lebih besar baik kekuatan fisik maupun nonfisik. Kekuatannya itu dapat dijadikan seseorang untuk alat usaha perbuatan jahatnya (Dewi et al., 2023)

Sesungguhnya payung hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bahkan hal ini juga sudah dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 PBB menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Widyastuti, 2012). Banyaknya aturan yang di buat oleh pemerintah menandakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang mendapat banyak perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung sampai saat ini, dan semakin menjadi isu yang krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional tetapi terjadi pada masyarakat global (Amalia, 2011).

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu verbal, tertulis, dan tindakan. Kekerasan seksual lisan dapat berupa gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks/istilah seksis yang membuat tidak nyaman/merendahkan mengenai tampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang; pembicaraan cabul/bernuansa seksual, dan mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Sedangkan kekerasan seksual tertulis atau dalam bentuk gambar seperti memamerkan/mendistribusikan gambar perempuan sebagai objek seks; emotikon berbau seksual; mengirim email,

surat, pesan, gambar cabul atau bernuansa seksual secara manual maupun elektronik. Adapun kekerasan seksual dalam bentuk tindakan dimulai dari melihat, berlanjut ke meraba hingga melakukan kekerasan seksual. Melihat dengan penuh seksis, menatap ke wilayah kelamin (selangkangan) pria, mempertontonkan atau menyebarkan pornografi. Selanjutnya, meraba dengan menyentuh organ tubuh tertentu yang tidak diinginkan, seperti memegang tangan korban, mencolek, mencium, memeluk, memegang alat vital, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan diminta bergaya seperti orang melakukan hubungan seks (Nikmatullah, 2020).

Selain itu fenomena terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian bersama para sivitas akademika di tingkat global dan Indonesia. Secara global perguruan tinggi merupakan tempat kedua terbanyak terjadinya kekerasan seksual. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Saragih et al., 2023).

Menurut data kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2022 menyampaikan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan Indonesia selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data itu, korban kekerasan seksual mencapai 21.221 orang (Kemendikbud, 2021). Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi di dunia pendidikan yakni sebanyak 115 kasus dimana kasus terbanyak terjadi di Perguruan Tinggi.

Dalam mewujudkan kampus sehat, maka harus dilaksanakannya lingkungan belajar abad 21 yang dicirikan dengan tiga aspek, yaitu

kampus sehat, kampus nyaman, dan kampus aman. Selain itu, kampus bebas dari kekerasan seksual memiliki empat prinsip, yaitu cegah dengan cara mempromosikan dan mengedukasi tentang kampus sehat, kemudahan dan keamanan dalam melaporkan kasus, perlindungan bagi pelapor dan penyintas, serta tindak lanjut terhadap laporan. Peraturan Menteri ini dibuat bertujuan untuk memastikan kampus yang sehat, aman, dan nyaman betul-betul dapat terwujud secara berkelanjutan. Membangun masyarakat sehat dan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual, dimulai dari kampus yang sehat secara holistic (Susilowati, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Upaya Mewujudkan Kampus Sehat di STKIP Pasundan. Adapun latar belakang penelitian ini adalah bagaimana upaya satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dan mewujudkan kampus sehat di STKIP Pasundan.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang mengkaji tentang Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Upaya Mewujudkan Kampus Sehat di STKIP Pasundan dan sifat pendekatan penelitian kualitatif yang sifatnya terbuka dan mendalam dan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus karena dirasa cocok untuk penelitian ini.

Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan,

menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

Alasan dipilihnya metode ini karena dengan menggunakan metode penelitian studi kasus diharapkan dapat mengeksplorasi fenomena dan fakta pada saat penelitian. Menurut (Yin, 2003) mengemukakan menggunakan studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus, yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus di definisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif dengan studi kasus dianggap tepat untuk kajian penelitian ini karena yang menjadi fokus penelitian pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STKIP Pasundan

Hasil dan Diskusi

Pemahaman mengenai kekerasan seksual merupakan upaya awal untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Apabila mahasiswa telah memahami apa itu kekerasan seksual maka akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa harus dilakukan berulang kali, sehingga siswa menyadari bahwa memahami tentang kekerasan seksual itu adalah hal yang penting sebagai modal awal untuk terhindar dari kekerasan seksual.

Memberikan pemahaman tentang

kekerasan seksual merupakan salah satu tugas dari satgas PPKS. Sejalan dengan terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Permendikbud, 2018) dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan pembentukan satuan tugas oleh kampus diharapkan dapat menjadi wadah untuk membantu dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang mengarah pada sentuhan fisik, pemerkosaan dan hal lain yang mengarah pada seksualitas. Ketika ada sentuhan dan pemerkosaan maka baru bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Pemahaman tersebut berbeda dengan yang terkandung dalam pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur kekerasan seksual diantaranya adalah mengancam, memaksa, dan memperkosa. Dengan adanya unsur-unsur kekerasan seksual tersebut dikelompokkan ke dalam sifat kekerasan, yaitu: kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) kekerasan dalam bentuk tindakan (memaksa dan memperkosa). Memaksa dan memperkosa disebut sebagai serangan seksual.

Satgas PPKS telah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa karena telah melakukan seminar kepada anggota satgas PPKS, mahasiswa dan dosen agar semua tidak terlibat dalam tindak kekerasan seksual baik sebagai pelaku maupun korban karena kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Sesuai dengan (Familda, 2021) bahwa peristiwa kekerasan seksual dapat melibatkan pelaku dari kalangan mahasiswa, mahasiswi, dosen, tenaga

kependidikan, pimpinan dosen dan lainnya. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam proses belajar mengajar, pengabdian masyarakat, bimbingan, kuliah kerja nyata, penelitian dan magang. Maka kekerasan seksual itu benar ada dan dapat terjadi di kampus namun pemahaman mahasiswa terkait kekerasan seksual sangatlah terbatas.

Memberikan pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara seperti memberikan seminar atau *workshop* dan memberikan pelatihan mengenai kekerasan seksual. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Kadek Diva Hendrayana et al., 2022) bahwa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah modal utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar terhindar dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk verbal yaitu ancaman, bentuk tindakan seperti paksaan dan pemerkosaan.

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa satgas PPKS melalui sosialisasi dan kampanye. Upaya tersebut telah memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait berbagai bentuk kekerasan seksual dan cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Soejoeti & Susanti, 2020) bahwa untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, tenaga pendidik maupun dosen dapat dilakukan dengan cara: (1) Memperbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan yang positif yang menyentuh isu kekerasan seksual. (2) Mengikuti sosialisasi di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual. (3) Terapkan relasi yang sehat antara mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik. (4) Perkenalkan satgas PPKS kepada mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada saat orientasi mahasiswa baru dan perkenalan di mata kuliah awal setiap semester.

Perlu adanya pusat layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan

atau ingin melaporkan kasus kekerasan seksual dan satgas PPKS telah membentuk layanan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan serta kenyamanan korban untuk saat ini. Pernyataan itu sesuai dengan (Dewantary et al., 2021) bahwa untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual bisa dilakukan dengan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak perguruan tinggi diantaranya yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastruktur penerangan atau tata ruang kampus yang aman.
2. Menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual.
3. Membuat layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual tersosialisasi ke seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
4. Menyediakan tanda peringatan seperti “area bebas dari kekerasan seksual” di kampus sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan seksual dan meningkatkan pemahaman warga kampus terkait kekerasan seksual.

Satgas PPKS telah melakukan upaya untuk membangun kesadaran mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Membangun dan kesadaran mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung. Dari hasil observasi satgas PPKS memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk mencegah kekerasan seksual.

Menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk mencegah kekerasan seksual harus bisa mengintegrasikan materi pendidikan seksual ke dalam kurikulum mata kuliah yang relevan seperti pendidikan kewarganegaraan, etika dan

ilmu sosial. Selain itu menurut A untuk membangun kesadaran mahasiswa mencegah kekerasan dan terciptanya kampus sehat mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik harus memiliki kemampuan dalam mencegah kekerasan seksual dan aktif menyuarakan bahaya kekerasan seksual.

Pendapat tersebut sejalan dengan (Dewi et al., 2023) bahwa pendidikan seks merupakan pembelajaran untuk menguatkan kehidupan, membentuk pemahaman diri, mengembangkan relasi sesama manusia yang sehat, serta membangun tanggung jawab seksual dan sosial. Integrasi pendidikan seks pada mata kuliah PPKn merupakan strategi yang cermat dalam membina moralitas mahasiswa. Pelajaran tentang nilai-nilai seksual dalam materi PPKn memang tidak disebutkan secara langsung tetapi pendidikan seks akan memberikan ketajaman untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa terhadap kekerasan seksual.

Selain itu menurut (Dewi et al., 2023) terdapat strategi untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa dalam mencegah kekerasan seksual

1. Mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun kesadaran.
2. Mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik aktif dalam proses pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.
3. Mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik mampu menerima materi tentang kekerasan seksual baik dalam mengikuti pelatihan ataupun kampanye.

Dalam menindaklanjuti kekerasan seksual ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Menerima laporan yang jelas, menyediakan pelaporan yang

mudah untuk diakses dan aman untuk korban. Memastikan bahwa informasi mengenai cara melaporkan kekerasan seksual mudah ditemukan dan dipahami oleh seluruh mahasiswa.

2. Menjamin kerahasiaan untuk melindungi privasi mereka.
3. Menyediakan dukungan bagi korban dapat berupa: layanan konseling gratis bagi korban kekerasan seksual dan menawarkan bantuan psikologis untuk membantu pemulihan dari trauma.
4. Memberikan dukungan hukum, termasuk pendampingan dalam proses hukum.

Hal tersebut sejalan dengan jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yaitu melalui:

1. Pendampingan; konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani.
2. Pengenaan sanksi administratif pada pelaku.
3. Pelindungan; jaminan keberlanjutan pendidikan, penyediaan rumah aman, korban atau saksi bebas dari ancaman.
4. Pemulihan korban; melibatkan psikolog, organisasi pendampingan korban dan tidak mengurangi hak mendapatkan pendidikan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat besar kemungkinan untuk korban kekerasan seksual mendapatkan

perlindungan. Selain itu pelaku pun akan mudah untuk diberikan hukuman dan sanksi pidana atas apa yang telah ia lakukan.

Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut:

1. Satgas sering kekurangan staf yang terlatih khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Beban kerja yang tinggi dan sumber daya manusia yang terbatas dapat menghambat efisiensi dan kecepatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Korban kekerasan seksual sering menghadapi stigma sosial yang menghalangi mereka untuk melapor.
4. Rasa takut akan dipersalahkan atau dihakimi dapat membuat korban enggan mencari bantuan.
5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf dapat memperparah masalah.

Sejalan dengan (Saragih et al., 2023) hambatan yang sekaligus menjadi penderitaan ketika kejadian sudah menimpa, mereka sulit mendapatkan keadilan. Masyarakat atas nama logika, budaya dan agama terkadang menyalahkan korban. Korban tidak mendapatkan dukungan membuat korban bertambah rasa takut dan tidak memiliki jalan keluar. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan korban untuk bisa menolong dirinya sendiri karena tidak mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib maupun lembaga perlindungan yang ada di pemerintahan (Malihah et al., 2023) Mencegah kekerasan seksual merupakan tantangan yang kompleks dan seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan. Maka dari itu diperlukan untuk selalu mengevaluasi apapun yang telah dilakukan oleh satgas PPKS.

Kesimpulan

Upaya Satgas PPKS dalam memberikan pemahaman pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual kepada mahasiswa. Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) dibentuk berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 untuk memberikan pemahaman serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Satgas PPKS telah melakukan beberapa aspek penting untuk memberikan pemahaman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa dalam mewujudkan kampus sehat. Satgas PPKS telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti: Satgas PPKS menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi, seperti seminar, workshop, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Materi edukasi mencakup pengenalan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh mahasiswa.

Melalui berbagai upaya ini, Satgas PPKS berusaha menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, sekaligus mendukung mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan amanat Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Upaya satgas PPKS dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual telah dipersiapkan dengan baik melalui langkah-langkah sebagai berikut Untuk memfasilitasi pelaporan, Satgas PPKS menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses oleh mahasiswa. Ini termasuk hotline, email, serta layanan tatap muka yang ramah dan mendukung korban untuk melapor tanpa rasa takut atau malu.

Selain itu satgas PPKS bertanggung jawab untuk menangani laporan kekerasan seksual dengan cepat dan adil. Prosedur

penanganan yang diterapkan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, termasuk perlindungan terhadap korban dan saksi, serta penerapan sanksi yang sesuai bagi pelaku.

Daftar Pustaka

- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02).
- Dewantary, Z. R., Citra, A., Rachel, F., & Perdana, A. S. (2021). Saling Jaga Atas Pelecehan Seksual di Tempat Publik. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2(2). <https://doi.org/10.33021/aia.v2i2.1066>
- Dewi, D. A., Yuniarti, Y., Adriansyah, M. I., Herlambang, Y. T., Rostika, D., Istiqomah, Y. Y., & Sukawan, I. A. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI INTEGRASI PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 4(2). <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v4i2.1748>
- Familda, F. (2021). *Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia*. Puspensos.Kemensos.Go.Id.
- Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.5144>
- Kemendikbud. (2021). *Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blo>
- g/2021/11/Permen-Pencegahan-Dan-Penanganan-Kekerasan-Seksual-Di-Lingkungan-Perguruan-Tinggi-Tuai-Dukungan.
- Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS FEMINIST RAPID RESPONSE RESEARCH (FRRR) DALAM ADVOKASI MEMINIMALISIR TINDAK KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 6(2). <https://doi.org/10.17977/um032v6i2p138-149>
- Nikmatullah. (2020). QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2).
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Permendikbud. (2018). Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. *Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal*.
- Pratiwi, Y. E. (2017). KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. *QISTIE*, 10(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2008>
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>

- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>
- Sugiyono. (2019). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015.*
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24235/empower.v7i2.11516>
- Unsriana, L. (2014). Diskriminasi Gender dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe. *Lingua Cultura*, 8(1). <https://doi.org/10.21512/lc.v8i1.441>
- Widyastuti, A. R. (2012). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.16264>
- Yin, R. K. (2003). Case Study Research . Design and Methods. In *SAGE Publications* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e>